



**PENETAPAN**

Nomor : 286/Pdt.P/2018/PN.Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon :

NANA MULYANA, Laki-laki, lahir di Majalengka tanggal 20 Oktober 1972, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan WNI, NIK.3277022010720013, beralamat Jl. Suka Senang no.241.Rt06 Rw.09. Kel Cigugur Tengah. Kec Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb, tanggal 13 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 9 Agustus 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir Di Majalengka pada tanggal 20 Oktober 1972 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ratminah dengan Sarah sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1200/1991 yang dikeluarkan Pegawai luar biasa catatan sipil Kabupaten Majalengka

---

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 September 1991.

2. Bahwa dahulu nama Pemohon adalah MUYANA sebagai tertuang dalam ijazah-ijazah Sekolah Pemohon mulai dari tahap Sekolah Dasar, SMP dan SMA.

3. Bahwa begitu pula pada saat Pemohon melakukan Perkawinan dengan NY. IMAS SUMARNI yaitu pada tahun 1994 pada saat itu Pemohon memakai nama NANA MUYANA

4. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan NY. IMAS SUMARNI tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- EKA SEPTIANA MAULUDIN yang lahir di Cimahi pada Tanggal 12 September 1995 sebagai mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8-556AJMUM/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- MOCHAMAD RIZAL NURFADILLAH yang lahir di Cimahi pada Tanggal 6 Juli 2001 sebagai mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12-621/UMUM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
- RENITA PUTRI MAULANI yang lahir di Cimahi pada Tanggal 05 Desember 2006 sebagai mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5598/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

5. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk Ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama MUYANA menjadi nama NANA MUYANA dengan alasan ganti nama karena Nama MUYANA hanya kepanjangannya saja sedangkan Nama lengkapnya NANA MUYANA sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

6. Bahwa nama Pemohon NANA MUYANA sebagai mana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3277022010720013 dan Kartu Keluarga Nomor : 3277021711062543. Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum Nama MUYANA oleh karena itu membuat ganti nama Pemohon menjadi NANA MUYANA.

7. Bahwa nama Pemohon adalah orang yang sama sebagai mana

---

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3277022010720013

8. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam Akta Kelahiran pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak di maksudkan menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari

9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana Tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negara tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk ganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1200/1991 dari nama MUYANA menjadi nama NANA MUYANA dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. Untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kehidupan Akta Kelahiran Nomor : 1200/1991 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh pegawai luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Majalengka mengenai ganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama MUYANA menjadi nama Ayah NANA MUYANA.

10. Bahwa oleh karena itu pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama baru yaitu NANA MUYANA lahir di Majalengka 20 Oktober 1972, maka selanjutnya pemohon diberi ijin untuk mengajukan perubahan nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi yang terkait dengan surat-surat/ Dokumen-dokumen pemohon dan anak-anak pemohon (seperti Ijazah , Akta Kelahiran anak- anak pemohon dll.)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon

---

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkehadapan yang terhormat Bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Memberi ijin kepada permohonan untuk ganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama MUYANA menjadi NANA MUYANA.
- Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai penggantian nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1200/1991 dari nama MUYANA menjadi NANA MUYANA.
- Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
- Memberikan ijin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau Catatan pinggir atas perubahan nama pemohondalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1200/1991 MUYANA menjadi nama pemohon NANA MUYANA ;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3277022010720013, atas nama : **Nana Mulyana**, diberi tanda : **P-1** ;
2. Foto Copy dan Asli Kutipan Akta Nikah antara Nana Mulyana dan Imas Sumarni, Nomor : 228/108/V/94 tertanggal 24 Mei 1994, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto Copy dan Asli Kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 12001/Cs.474.1/Tb/1991 a.n. **Mulyana**, diberi tanda **P-3** ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy dan Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas a.n **Mulyana**, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda **P-4** ;

5. Foto copy dan Asli Kartu Keluarga, Nomor : 3277021711062543 tertanggal 23 Juli 2018, atas nama kepala Rumah Tangga : **Nana Mulyana**, diberi tanda : **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Suhardi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama MAULYANA menjadi NANA MULYANA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akta kelahirannya tersebut karena ada kesalahan penulisan nama pemohon seharusnya NANA MULYANA, tetapi tertulis dan terbaca MULYANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yg bernama IMAS SUMARDI ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sebelumnya pemohon tersebut sudah mempunyai Akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak karena harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Nur Huda** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama MAULYANA menjadi NANA MULYANA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akta kelahiran anaknya tersebut karena ada kesalahan penulisan nama pemohon seharusnya NANA MULYANA, tetapi tertulis dan terbaca MULYANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yg bernama IMAS SUMARDI ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sebelumnya pemohon tersebut sudah mempunyai Akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak karena harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah atau memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta kelahiran dari nama MULYANA menjadi NAMA MULYANA dengan alasan yang dikemukakan karena ada kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga Nana Mulyana, ternyata Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Sukasenang RT/RW 06/09 Kel. Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga domisili

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dan karenanya maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat dan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan permohonan para Pemohon telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tujuan Pemohon datang pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama MULYANA menjadi NANA MULYANA ;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti namanya dalam akta kelahirannya tersebut karena ada kesalahan penulisan nama pemohon seharusnya NANA MULYANA, tetapi tertulis dan terbaca MULYANA ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Eka Septiana Mauludin yang lahir di Cimahi pada Tanggal 12 September 1995, Mochamad Rizal Nurfadillah yang lahir di Cimahi pada Tanggal 6 Juli 2001, Renita Putri Maulani yang lahir di Cimahi pada Tanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa benar sebelumnya pemohon tersebut sudah mempunyai Akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak karena harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan telah nyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari nama asal **MULYANA** menjadi **NANA MULYANA**, sehingga dapat dipergunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan administratif sehubungan dengan ganti nama Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

---

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, walaupun dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”, oleh karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pelaksanaan yang baru, maka Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih berlaku, dan menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Intansi Pelaksana atau UPTD Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil”, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon beralasan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari nama asal **MULYANA** menjadi **NANA MULYANA**, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan adanya perubahan ganti nama anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120001/Cs.474.1/Tb/1991 dari nama **MULYANA** menjadi **NANA MULYANA** ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis , tanggal 16 Agustus 2018, oleh **YOSE ANA ROSLINDA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RAHAYU APRILIYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**RAHAYU APRILIYANTI, SH**

**YOSE ANA ROSLINDA,**  
**SH,MH**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2018/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp. 266.000,-( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).**